



## KOMISI INFORMASI ACEH

---

### PUTUSAN Nomor: 011/VIII/KIA-PS-A/2016

## KOMISI INFORMASI ACEH

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **029/V/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA)  
Alamat : JL. PELANGI NO.88 KP. KEURAMAT, KUTA ALAM - BANDA ACEH

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

Fachrurrazi selaku Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), NIK 1103022602840001, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Mei 2016 yang ditanda tagani Safaruddin, SH selaku Pemberi Kuasa tertanggal 24 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : SEKRETARIS DAERAH ACEH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA ACEH

Alamat : JLN. T NYAK ARIEF NO. 219 TELEPON (0651) 7554075, BANDA ACEH, 23114

Nama : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA ACEH

Alamat : GEDUNG SEURAMOE INFORMASI ACEH JLN. SA MAHMUDSYAH NO.14, BANDA ACEH

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Timor Firdos, S.H.,M.H selaku Kasubbag. Penyelesaian Sengketa Hukum dan kerjasama pada Biro Hukum Setda Aceh, NIP 196605111994031006 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2016 Nomor 14/Kuasa/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dermawan, MM sebagai atasan PPID Utama Aceh.
2. Dr. Rahmawati, M.Si, Pegawai Negeri Sipil dari UPTD Seuramoe Informasi Aceh (Kepala TU. Seuramoe/ Koordinator Dokumentasi Arsip PPID Utama Aceh yang beralamat di Jln. SA Mahmudsyah No.14 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Sanasi, MM Kepala UPTD Seuramoe Informasi Aceh.

3. Asriani, S.Sos, selaku Koordinator Pelayanan Informasi pada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Aceh pada UPTD Seuramoe Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

    Telah mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 16 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 17 Mei 2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 22 Februari 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 20 Februari 2016 kepada Termohon, yaitu berupa Data/Informasi :

1. Nama dan alamat penerima rumah bantuan korban konflik sampai dengan tahun 2015;
2. Data Peserta Pelatihan Perbengkelan 820 orang mantan Kombatan GAM di seluruh Aceh;
3. Data Peserta 120 orang janda konflik yang dilatih menjahit;
4. Data penerima Program Rehabilitasi Fisik dan Mental bagi Masyarakat Aceh korban konflik;
5. Laporan hasil pelaksanaan dari point 1 s/d 4 diatas;
6. Laporan realisasi anggaran dari point 1 s/d 4 diatas.

[2.3] Pada tanggal 29 Maret 2016, pemohon menyampaikan surat keberatan bertanggal 28 Maret 2016 dengan nomor surat 79/YARA/III/2016 kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh, karena surat permohonan informasi Pemohon tidak dijawab/ditanggapi oleh Termohon.

[2.4] Pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh bertanggal 16 Mei 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 17 Mei 2016.

[2.5] Pada tanggal 25 Mei 2016 Komisi Informasi Aceh melaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan disepakati akan diadakan mediasi.

[2.6] Pada tanggal 25 Mei 2016 diadakan Mediasi pertama dan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 2016 dan 7 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon namun mediasi tidak mencapai kesepakatan karena pemohon menarik diri dari proses mediasi.

[2.7] Pada tanggal 7 Juni 2016, Majelis Komisioner menerima pernyataan mediasi gagal nomor 005/VI/KIA-PS/PNTP/2016 bertanggal 7 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Zainuddin T selaku Mediator, Fakhurrrazi dari Kuasa Pemohon Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Timor Firdos, S.H.,M.H dari Kuasa Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID Utama Aceh dan Asriani, S.Sos dari PPID Utama Aceh.

[2.8] Pada tanggal 17 Juni 2016 dilaksanakan sidang ajudikasi yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dengan agenda meminta keterangan.

[2.9] Pada tanggal 24 Juni 2016 sidang ajudikasi lanjutan dengan agenda mendengar keterangan Saksi-saksi. Saksi yang hadir dari pihak Pemohon, namun Saksi dari pihak Termohon tidak dapat hadir karena sedang Dinas di Luar Daerah.

[2.10] Pada tanggal 21 Juli 2016 sidang ajudikasi dengan agenda mendengar keterangan Saksi Termohon dan kesimpulan para pihak.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Pemohon tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon dan atasan Termohon

### **Petitum**

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon membutuhkan informasi *a quo* karena membaca dalam media massa yaitu <http://sumatera.metronews.com/read/2016/02/17/485606/...> yang berisi pernyataan Kepala Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) mengenai kegiatan dan program kerja BP2A.

[2.14] Pemohon menerima laporan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BP2A namun informasi yang diberikan tidak lengkap, oleh karenanya dibutuhkan data data yang dimohonkan pemohon kepada termohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf (2.2).

[2.15] Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui PPID Utama Aceh karena PPID Utama adalah yang mengkoordinasi informasi dari Badan Publik di Aceh sementara kantor BP2A sudah tidak berfungsi/tidak ada aktifitas.

[2.16] Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengetahui, melihat dan mendapatkan salinan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### Surat-Surat Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh dengan Nomor : 059/YARA/II/2016 tertanggal 20 Februari 2016 dan tanda terima surat Permintaan Informasi tertanggal 22 Februari 2016.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID Utama Aceh Nomor : 79/YARA/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, dan tanda terima surat keberatan tertanggal 29 Maret 2016.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 17 Mei 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 029/V/KIA-PS/2016.
Bukti P-4	Foto kopi kartu identitas pemohon atas nama Sulaiman dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1172022311840001
Bukti P-5	Foto kopi kartu identitas pemohon atas nama Fakhurrrazi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1103022602840001
Bukti P-6	Surat Kuasa bertanggal 24 Mei 2016 yang ditanda tagani Safaruddin, SH
Bukti P-7	Foto kopi Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HJ-01.HN.03.03 TAHUN 2016 yang diberikan Kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan Kategori B. untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun. Selama periode tahun 2016 s.d. 2018.
Bukti P-8	Foto kopi Akta Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Nomor: 27 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-2615.AH.01.04.Tahun 2011. Anggaran dasar mana kemudian dirubah terakhir kalinya dengan akta tertanggal 15 (lima belas) November 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 14. Yang dibuat dihadapan Notaris Kota Banda Aceh, Lila Triana, SH tentang Pengesahan Akta Perubahan nama Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh menjadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.
Bukti P-9	Foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. NOMOR: AHU-166.AH.01.05.Tahun 2015.
Bukti P-10	Foto kopi kartu identitas saksi atas nama Jafaruddin M. Nur dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1106201208730002.

Bukti P-11	Foto kopi Petikan Surat Keputusan Ketua Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) No.330/120/2013 atas nama Jafaruddin.M Nur
Bukti P-12	Foto kopi buku rekening Bang (Bank Syariah Mandiri) atas nama Jafaruddin M. Nur No.Rekening: 7087426097.
Bukti P-13	Foto kopi badge, Pekerja BP2A atas nama Jafaruddin M. Nur

[2.18] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer  
Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Subsider  
Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Keterangan Termohon/Kuasa Termohon**

[2.19] Menimbang bahwa Termohon/Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon sudah berusaha menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan data/informasi yang diminta, namun belum mendapat hasil, Badan Penguatan Perdamaian Aceh selaku pemilik dokumen sudah dibubarkan dan berdasarkan BAB X pasal 54 Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh bahwa “Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 20) serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Termohon sudah berupaya mendapatkan data/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dan berhasil mendapatkan seluruh data/informasi sebagaimana yang disebutkan pada paragraph (2.2) dari Dinas Sosial Aceh dan Dinas Cipta Karya Aceh kecuali data/informasi sebagaimana yang disebutkan pada paragraph (2.2) angka 4 yaitu Data penerima Program Rehabilitasi Fisik dan Mental bagi Masyarakat Aceh korban konflik.
3. Termohon sudah menanyakan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Zainoel Abidin (RSUZA) terkait dokumen dimaksud, namun belum mendapatkannya.
4. Termohon menyatakan pada prinsipnya data/informasi yang dimohon adalah informasi terbuka dan dapat diberikan.

### **Keterangan Saksi**

Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2016 Majelis Komisioner telah mendapatkan keterangan dari Fuadi selaku Bendahara BP2A periode 2012 - 2015. Dalam persidangan Fuadi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar BP2A telah dibubarkan dan stafnya ditempatkan di berbagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh.

2. Bahwa Pertanggungjawaban keuangan BP2A melekat pada SKPA Dinas Sosial Aceh.
3. Bahwa Data tentang Penerima Program Rehabilitasi Fisik dan Mental bagi masyarakat korban konflik seharusnya ada di SKPA Dinas Sosial Aceh karena segala kegiatan yang dilakukan oleh BP2A, baik laporan kegiatan dan laporan keuangan diserahkan pada SKPA Dinas Sosial Aceh.

**Surat-surat Termohon**

[2.20] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 14/KUASA/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dermawan, MM tertanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua ribu enam belas.
Bukti T-2	Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Sanasi, MM tertanggal 25 Mei 2016
Bukti T-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Timor Firdos dengan NIK 1171021105660001
Bukti T-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati dengan NIK 1171024209620004
Bukti T-5	Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Fuadi (nomor A 08757603)
Bukti T-6	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriani dengan NIK 1171066004660001
Bukti T-7	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana dengan NIK 1106084303730002
Bukti T-8	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrimin dengan NIK 1171073112650010
Bukti T-9	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimun Ramli dengan NIK 1107130607740002
Bukti T-10	Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh
Bukti T-11	Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh
Bukti T-12	Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Nomor:555/126/SK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh.

[2.21]. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.KESIMPULAN PARA PIHAK

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis namun dalam persidangan tersirat bahwa pemohon tetap meminta data/informasi yang dimohonkan agar diberikan dan dinyatakan sebagai informasi terbuka

#### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis namun dalam persidangan tersirat bahwa Termohon bersedia menyerahkan data/informasi a quo apabila seluruh dokumen tersebut telah dikuasai.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Utama Aceh dan juga menyampaikan keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku atasan PPID Utama Aceh atas tidak ditanggapinya permohonan informasi *a quo*.

[4.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[4.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.1] sampai dengan [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh **berwenang** menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang Bahwa Pemohon adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang berbadan hukum Yayasan yang beralamat Kantor/Rumah: Jalan Pelangi No.88 Kp. Keuramat, Kuta Alam - Banda Aceh berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh oleh Notaris Lila Triana tertanggal 4 November 2010 dan mengalami perubahan pada Tanggal 8 Maret 2011 dan mengalami perubahan lagi pada 15 November 2013;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon juga melampirkan Foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. NOMOR: AHU-166.AH.01.05.Tahun 2015.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada Termohon tertanggal 20 Februari 2016 dan diterima pada tanggal 22 Februari 2016
2. Pemohon telah mengajukan Keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 28 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 29 Maret 2016
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 16 Mei 2016

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan:

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.*

[4.14] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

*b.badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*

[4.15] Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 60, 61 dan 240 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pada pokoknya mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sumber anggarannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

[4.16] Menimbang bahwa pasal 1 angka 16 Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh menyebutkan:

*Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Aceh.*

[4.17] Menimbang bahwa pasal 10 dan 12 Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPID secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon tertanggal 20 Februari 2016 dan diterima pada tanggal 22 Februari 2016.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon tertanggal 28 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 29 Maret 2016.

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 16 Mei 2016 dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada 17 Mei 2016 dengan nomor register : 029/V/KIA-PS/2016.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.24] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

## **F. Pendapat Majelis**

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP:

“Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”*

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:

*“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.*

[4.28] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

*“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”*

[4.29] Menimbang bahwa pasal 11 ayat (1) huruf c dan d angka 1 Perki SLIP yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan informasi dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya dan ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas rencana dan laporan realisasi anggaran.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, d dan q Perki SLIP yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik Wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan, seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya dan informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf a sampai dengan e Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh menyebutkan PPID mempunyai tugas mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

[4.32] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka dan merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sesuai dengan kewenangannya meskipun dokumen tersebut bukan diterbitkan langsung oleh Badan Publik tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Terpenuhi.

[5.5] Termohon menguasai data/informasi dalam perkara *a quo*.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon yaitu berupa data/informasi

1. Nama dan alamat penerima rumah bantuan korban konflik sampai dengan tahun 2015;
2. Data Peserta Pelatihan Perbengkelan 820 orang mantan Kombatan GAM di seluruh Aceh;
3. Data Peserta 120 orang janda konflik yang dilatih menjahit;

4. Data penerima Program Rehabilitasi Fisik dan Mental bagi Masyarakat Aceh korban konflik;
5. Laporan hasil pelaksanaan dari point 1 s/d 4 diatas;
6. Laporan realisasi anggaran dari point 1 s/d 4 diatas.

[6.2] Menyatakan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka;

[6.3] Menyatakan memerintah kepada Termohon untuk memberikan Data/Informasi sebagaimana dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **LIZA DAYANI** selaku Ketua merangkap Anggota, **JEHALIM BANGUN** dan **H. HAMDAN NURDIN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebutdi atas, dengan didampingi oleh **FITRI DARMAYANTI, SE** sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan atau Kuasanya** dan tidak dihadiri juga oleh **Termohon dan atau Kuasanya**.



Anggota Majelis

(JEHALIM BANGUN)

Anggota Majelis

(H. HAMDAN NURDIN)

Petugas Kepaniteraan

(FITRI DARMAYANTI, SE)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banda Aceh , 12 Agustus 2016  
Petugas Kepaniteraan



(FITRI DARMAYANTI, SE)